KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3626/H.36/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- ta. hahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 693/A.A6/KP/2010 tanggal 7 Maret 2010
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 3126/M/RSH/IV/2010 tanggal 23 April 2010

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 7 Tahun 1997 Jo. No. 25 Tahun 2010
 - b. Nomor 97 Talum 2000;
 - c. Nomor 98 Tahun 2000 Jo .No. 11 Tahun 2002
 - d. Nomor 9 Tahun 2003
- Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008;
- 4. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai Tanggal 1 Mei 2010 Mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: A. Momang Yusuf, S.Si. ... : 19800611 200812 1 002

NIP Tempat/Tgl.Lahir

: Sinjai, 11 Juni 1980

rempacing the

Sudar' 11 Mun 1500

Pangkat/Gol.Ruang

; Penata Muda/III/a

Masa Kerja Golongan

: 1 Tahun 5 Bulan

Gaji Pokok

: Rp. 1,743,400,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus

rupiah)

Unit Keria

: FMIPA Universitas Negeri Makassar

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN KEPADA YTH:

- 1. Ketua BPK, Jakarta;
- 2. BKN di Jakarta:
 - a. Karo. Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Karo, Kepangkatan dan Penggajian;
 - c. Karo. Pensiun dan Tunjangan;
- Departemen Pendidikan Nasional;
 - a. Dirjen Pendidikan Tinggi, Jakarta:
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN, Makassar,
- 5. Kepala KPPN, Makassa;
- 6. Dekan FMIPA UNM;
- Bendaharawan gaji UNM, Makassar;
- 8. Perusahaan Umum TASPEN, Makassar.

PANA TANGGAL

: MAKASSAR

; 27 APRIL 2010

ENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

DR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAI

REKTOR

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd

NIP 19620714 198702 1 001